



PUTUSAN

Nomor 120 / PDT / 2019 / PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. MUHAMAD ALWI**, Laki-laki, Umur \pm 55 tahun, pekerjaan tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Punjambung, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
- 2. MASKUNI**, Laki-laki, Umur \pm 46 tahun, pekerjaan tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Punjambung, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa 1. **FAUZI YOYOK, SH.**, 2. **SUHENDRA HARYADI, S.Sy.** 3. **Lilik NURAENI ARIYANTI AKBAR, SH.** Advokat / Pengacara berkantor di Kantor FAUZI YOYOK, SH. & ASSOCIATES, yang berdomisili di Jalan Angklung Raya No. 1 Karang Bedi, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan surat Kuasa Nomor : 39 /SK/Pdt/FYA/2019 tanggal 23 Mei 2019 telah diregister di Pengadilan Negeri Mataram Nomor. 104 / SK-HK / 2019 / PN.PYA, tanggal 27 Mei 2019, selanjutnya sekarang keduanya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ;

M e l a w a n :

- **NALIH**, Perempuan, Umur \pm 60 tahun, pekerjaan petani/pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bejelo, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa 1. **MASRUDIN ISASANDA, SH.**, 2. **SAHRAN, SH.** Advokat pada Kantor Advokat Masrudin Isasanda & Rekan, beralamat di Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan

Halaman 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kuasa Nomor : 37 / SK-Pdt / MI-S / X / 2018 tanggal 29 Oktober 2018 telah diregister di Pengadilan Negeri Praya Nomor 311 / SK-HK / 2018 / PN.PYA, tanggal 3 Juli 2019, semula disebut sebagai **PENGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING** ;

D a n ;

1. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK

TENGAH, berkedudukan di Jalan M. Ocet Thalib No. 4 Praya ;

2. O L E M, Laki-laki, Umur \pm 43 tahun, pekerjaan petani/pekebun, Agama Islam,

bertempat tinggal di Dusun Nyangket, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

3. FATMAH, Perempuan, Umur \pm 40 tahun, pekerjaan petani/pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Gubuk Baru, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi ;

4. SETIAHATI, perempuan, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Dasan Puntik Punjambong, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, kabupaten Lombok Tengah ;

5. MINARNI, perempuan, umur \pm 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Dasan Puntik Punjambong, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

6. NINGSIH, perempuan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Kuang Jukut Timur (selatan SMAN I Pringgarata) Desa Peringgarata, Kecamatan Peringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;

Semula kesemuanya disebut sebagai **Turut Tergugat I s/d**

Turut Tergugat VI, sekarang disebut sebagai **Para Turut**

Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR, tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 15 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Registrasi : 75 / PDT.G / 2018 / PN.Pya, tanggal 19 Nopember 2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah NALIH (Penggugat) bernama LOK SALONG telah meninggal dunia sekitar tahun 1982, semasa hidupnya tinggal di Bejelo, Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan isterinya bernama Inaq Nalih juga sudah meninggal dunia sekitar tahu 1982, memiliki 2 orang anak, yakitu:
 - 1.1. NALIH (Penggugat);
 - 1.2. NALEM (+), tidak punya keturunan (putung);
2. Bahwa LOK SALONG selain memiliki anak tersebut diatas, juga ada memiliki tanah pertanian berupa tanah sawah yang ditinggalkan, setelah Lok Salong (ayah Penggugat) meninggal dunia, lalu tanah sawah yang menjadi miliknya langsung dikuasai dan dimiliki oleh NALIH (Penggugat), oleh karena saudara kandungnya yang bernama NALEM sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan, adapun tanah sawah yang dikuasai dan dimiliki oleh NASIH (Penggugat) yaitu seluas \pm 0.560 Ha, pipil No. 4339, persil No. 161, klas III, terletak di Desa

Halaman 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas –
batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah (saluran air);
Sebelah Timur : Sawah Rosamin, Mitip, Ruman;
Sebelah Selatan : Jalan/Telabah (saluran air);
Sebelah Barat : Telabah (saluran air);

Disebut TANAH OBYEK SENGKETA;

3. Bahwa Tanah sawah milik NASIH (Penggugat) dalam hal ini Tanah Obyek Sengketa, pada tanggal 3 September 1987 NASIH (Penggugat) melakukan transaksi pinjam meminjam, yakni NALIH (Penggugat) selaku peminjam uang Rp.1.000.000 + padi gabah kering sebanyak 26 ton pada Haji Usman, dan Haji Usman meminjam tanah sawah yakni tanah obyek sengketa pada Nalih (Penggugat) atau biasa disebut dengan istilah Suku Sasak GADAI MENGGADAI TANAH SAWAH, dengan inti kesepakatan kembali uang + padi gabah kering kembali juga tanah atau diistilahkan gadai tebus;
4. Bahwa NALIH (Penggugat) telah sering berupaya menebus tanah obyek sengketa baik kepada Haji Usman pada saat masih hidup, kepada Selep (isterinya) pada saat masih hidup akan tetapi selalu dijawab biarkan saja saya yang mengerjakannya atau selalu abaikan dengan alasan yang tidak jelas sampai akhirnya keduanya meninggal dunia sedangkan tanah obyek sengketa masih dalam status pinjam meminjam/gadai menggadai;
5. Bahwa pada tahun 2000 oleh isteri dari Almarhum Haji Usman yang bernama SELEP telah mensertifikatkan tanah obyek sengketa ke atas namanya sendiri dengan tanpa sepengetahuan dan seijin NASIH (Penggugat) sebagai pemilik, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor . 503 Desa Ubung, diterbitkan tanggal 27 April 2000, Gambar Situasi Nomor 3802/1997, luas 5.313 m2 atas nama SELEP;
6. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 503 Desa Ubung, terbit tanggal 27 April 2000, Gambar Situasi Nomor 3802/1997, luas 5.313

Halaman 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 atas nama SELEP tersebut, NASIH (Penggugat) telah mengajukan Gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor : 27/G/2010/PTUN.MTR, dan oleh PTUN Mataram telah membatalkan SHM tersebut, sesuai Putusannya Nomor : 27 / G / 2010 / PTUN.MTR, tanggal 13 oktober 2010 dan telah dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya Nomor : 03 / B / 2011 / PT.TUN.SBY tanggal 1 Maret 2011 dan dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 217 / K / TUN / 2011 tanggal 23 Agustus 2011;

7. Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang dikuatkan lagi dengan Putusan PT.TUN Surabaya dan dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana diuraikan diatas dan sudah ingkrah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah telah mengeluarkan Keputusan berupa Surat Keputusan No. SK-52.02/V/2017, tanggal 8 Mei 2017, tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 503 Desa Ubung, tanggal 27 April 2000, Gambar Situasi Nomor 3802/1997, luas 5.313 M2 atas nama SELEP;
8. Bahwa Haji Usman dan Isterinya bernama Selep tidak memiliki keturunan atau anak sebagai ahli warisnya sampai keduanya meninggal dunia, lalu tanah yang dipinjam/diterima gadai dari NALIH (Penggugat) langsung dikelola/dikuasai oleh anak-anak dari saudara SELEP, yakni oleh Para Tergugat (kecuali Tergugat No. 3) secara bersama-sama dan hasilnya tetap dibagi pula secara bersama-sama termasuk Para Turut Tergugat sampai sekarang ini;
9. Bahwa selama tanah obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (kecuali Tergugat No.3), dan Turut Tergugat Nalih (Penguat) sudah sering kali meminta kepada Para Tergugat agar diberikan menebus tanah obyek sengketa, namun permintaan Nalih (Penguat) selalu diabaikan dengan alasan yang tidak jelas;

Halaman 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tindakan Para Tergugat (kecuali Tergugat No.3) dan Para Turut Tergugat yang tetap menguasai/mempertahankan tanah obyek sengketa dengan tanpa dasar hukum yang jelas dan karena tidak pernah bersedia untuk ditebusi oleh NALIH (Penggugat) sebagai pemilik yang sah, maka perbuatan Para Tergugat (kecuali Tergugat No.3) dan Para Turut Tergugat yang demikian itu adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu harus dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada NALIH (Penggugat);
11. Bahwa melihat dari peristiwa pinjam meminjam/gadai menggadai atas tanah obyek sengketa, yakni dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2018 sekarang ini, maka peristiwa pinjam meminjam/gadai menggadai atas tanah obyek sengketa sudah berlangsung selama 31 tahun;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Prp. No. 58 tahun 1960, masa gadai hanya berlangsung selama 7 (tujuh) tahun, maka tanah gadai harus dikembalikan/ diserahkan kepada yang meminjamkan/Penggadai tanpa adanya proses tebus terlebih dahulu terhadap tanah yang dipinjamkan/digadai, kelebihan dari masa pinjam meminjam/gadai menggadai tanah obyek sengketa tersebut yaitu selama 24 (dua puluh empat) tahun untuk itu tanah obyek sengketa harus dikembalikan/diserahkan kepada NALIH (penggugat) dengan tanpa uang tebusan dan beban apapun;
13. Bahwa dari kelebihan masa pinjam meminjam/gadai menggadai atas tanah obyek sengketa tersebut, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat (kecuali Tergugat No.3) dan Para Turut Tergugat adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya harus dihukum untuk mengembalikan/menyerahkan tanah obyek sengketa kepada NALIH (Penggugat) sebagai pemilik yang sah tanpa beban apapun, bila dipandang perlu atas bantuan Aparat Keamanan (POLRI);

Halaman 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa penguasaan tanpa hak oleh Para Tergugat (kecuali Tergugat No. 3) dan Para Turut Tergugat atas tanah obyek sengketa selama kelebihan masa pinjam meminjam/gadai menggadai yaitu selama 24 tahun, NALIH (Penggugat) telah menderita kerugian yang mana kalau diperhitungkan secara sederhana, adalah sebagai berikut:

14.1. Dalam 1 (satu) tahun memanen padi 2 kali, rata-rata hasil 1 tahun 4 ton padi gabah, jadi hasil panen padi gabah selama 24 tahun sama dengan $4 \times 24 \text{ tahun} = 96 \text{ ton}$ padi gabah, jika dinilai dengan uang harga sekarang yang rata-rata perkuintalnya seharga Rp 500.000 (limaratus ribu rupiah), jadi uang penjualan yang diperoleh sebanyak $96 \text{ ton} \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp } 480.000.000$ (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

14.2. Dalam 1 (satu) tahun memanen palawija berupa kacang tanah menghasilkan 7 kwintal kacang tanah, jadi kacang tanah yang dapat dipanen selama 24 tahun sama dengan $7 \text{ kw} \times 24 \text{ tahun} = 168 \text{ kwintal}$, jika dinailai dengan uang rata-rata harga perkuintal Rp 500.000, maka hasil penjualan kacang tanah selama 24 tahun berjumlah $168 \text{ kwintal} \times \text{Rp } 500.000 = \text{Rp } 84.000.000$;

Jadi kerugian NALIH (Penggugat) selama 24 tahun akibat penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat (kecuali Tergugat No. 7) adalah $\text{Rp } 480.000.000 + \text{Rp } 84.000.000 = \text{Rp. } 564.000.000$;

15. Bahwa pada dasarnya NALIH (Penggugat) telah berupaya untuk menyelesaikan tanah obyek sengketa secara kekeluargaan akan tetapi oleh Para Tergugat (kecuali Tergugat No. 3), dan Para Turut Tergugat tetap mempertahankan dan menguasai tanah obyek sengketa dengan bermacam-macam dalih dan alasan yang dibuat-buat sehingga selalu menempuh jalan buntu, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Praya untuk diperiksa dan diadili demi mendapatkan keadilan sebagai mana ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk menjamin gugatan NALIH (Penggugat) agar tidak menjadi sia-sia, mohon kiranya untuk diletakkan Sita Jaminan (CB) atas tanah obyek sengketa, begitu pula untuk menjamin gugatan ganti rugi atas perkara ini dapat diletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik Para Tergugat (kecuali Tergugat No.3) dan Para Turut Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dengan maksud agar Para Tergugat (kecuali Tergugat No. 3) dan Para Turut Tergugat tidak menghindarkan diri dari gugatan sebelum perkara ini di putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa dilibatkannya Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat dalam perkara ini karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 503 Desa Ubung, terbit tanggal 27 April 2000, Gambar Situasi No. 3802/1997, luas 5.313 M2 atas nama SELEP;
18. Bahwa penguasaan atas tanah sawah milik Penggugat (tanah obyek sengketa) yang dilakukan oleh Para Tergugat (kecuali Tergugat No.7) dan Para Turut Tergugat yang bertujuan untuk memiliki tanah a quo tanpa hak dan dengan cara melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sah, karena tanpa melalui peristiwa perdata sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, baik itu berdasarkan Pewarisan, Surat wasiat, hibah, Jual Beli, wakaf dan lain sebagainya dari Penggugat;
19. Bahwa Para Tergugat (kecuali Tergugat No. 3) dan Para Turut Tergugat selain menguasai tanah sawah milik Penggugat (tanah obyek sengketa) tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga telah mengerjakan/mengelola tanah obyek sengketa dan hasilnya diambil dan dinikmati sendiri oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sampai saat ini, padahal diketahwi tanah obyek sengketa milik Penggugat, dan Penggugat sudah seringkali berusaha untuk menebusnya namun selalu diabaikan, maka segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat

Halaman 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain atas tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak apapun adalah perbuatan yang tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum, oleh karena itu terhadap semua bentuk surat-surat yang timbul akibat dari padanya seperti Surat Jual Beli, Surat Hibah, Surat Wasiat, Surat Gadai Menggadai, Surat Sewa menyewa, Sertifikat harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

20. Bahwa perbuatan Para Tergugat (kecuali Tergugat No.3) dan Para Turut Tergugat telah mengakibatkan kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil bagi NASIH (Penggugat), dan hal ini telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa Para Tergugat telah dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu tentang hak milik, sebagai mana yang telah diatur dalam KUHPerdara, C.q Surat Keterangan Pinjam Meminjam (Gadai Menggadai Tanah Pertanian berupa Sawah), yang semestinya sawah a quo sesuai dengan ketentuan KUHPerdara merupakan Hak Milik Penggugat yang sah, maka NALIH (Penggugat) berhak menebus, mengelola dan mengerjakannya secara bebas guna dapat diambil hasilnya untuk kepentingan kehidupan Penggugat sehari-hari;

b. Melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan:

Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan hak-hak orang lain, dalam hal ini hak Penggugat sebagai pemilik sah secara hukum tanah sawah a quo yang dikuasai oleh Haji Usman berdasarkan alas hal minjam meminjam/gadai menggadai, lalu diteruskan penguasaannya oleh Selep dan diteruskan lagi oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sampai saat ini dengan mengelola dan bermaksud mau memiliki tanah sawah a quo, sedangkan tanah

Halaman 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah a quo masih dalam status gadai tanpa mau peduli dengan keinginan Penggugat untuk menebus tanah sawah a quo;

c. Bertentangan dengan ASAS IKTIKAD BAIK:

Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (kesuali Tergugat-3) mengetahui dari awal penguasaan tanah sawah a quo oleh Haji Usman, dilanjutkan oleh Selep berdasarkan alas hak Pinjam Meminjam / gadai menggadai dengan NALIH (penggugat), maka tanah sawah a quo yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masih dalam status gadai, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (kecuali T-3) terbukti TIDAK MEMILIKI IKTIKAD BAIK kepada Penggugat, yaitu karena tidak ingin tanah sawah a quo ditebus oleh Penggugat;

21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvorbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum lain seperti verzet, banding, kasasi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

22. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan adil dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segenap dalil uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan seluruh aktifitas dan segala penguasaan diatas tanah obyek sengketa;

Halaman 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Praya diatas Obyek Sengketa serta harta benda milik Para Tergugat (kecuali Tergugat No.7), baik bergerak maupun yang tidak bergerak
3. Menyatakan demi hukum, Tanah Obyek Sengketa adalah Hak Milik NALIH (Penggugat) diperoleh dari pewarisan ayahnya bernama LOK SALONG;
4. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa adalah Milik Nalih (Penggugat), dan pada tanggal 3 September 1987 telah dilakukan pinjam meminjam / gadai menggadai antara Nalih (Penggugat) dengan Haji Usman, Nalih (Penggugat) selaku peminjam uang sejumlah Rp 1.000.000 + padi gabah kering sebanyak 26 ton, sedangkan Haji Usman (almarhum) selaku meminjam tanah sawah atau istilah bahasa Masyarakat Suku Sasak yakni gadai menggadai tanah sawah antara Nalih selaku Pemberi Gadai sedangkan Haji Usman selaku Penerima Gadai tanah sawah dengan inti kesepakatan uang + gabah kembali maka tanah sawah kembali;
5. Menyatakan hukum Tanah obyek sengketa yang dikelola/dikuasai oleh Para Tergugat (kecuali Tergugat No.3) dan Para Turut Tergugat adalah milik NALIH (Penggugat) masih dalam status pinjam meminjam/gadai menggadai;
6. Menyatakan hukum, perbuatan Para Tergugat (kecuali Tergugat No.3) dan Para Turut Tergugat yang tidak bersedia tanah obyek sengketa ditebus oleh Nalih (Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat (kecuali Tergugat No. 3) dan Para Turut Terguat selama kelebihan masa gadai yaitu selama 24 tahun adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum, apa bila ada terjadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan pihak lain atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum, begitu juga terhadap segala bentuk surat-surat yang timbul akibat dari padanya berkaitan dengan tanah obyek sengketa menjadi tidak sah dan harus dibatalkan dan batal demi hukum;
9. Menyatakan secara hukum, Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
10. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat (kecuali Tergugat No.3) dan Para Turut Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan secara sukarela serta membayar kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat kepada Penggugat berupa:
 - a. Tanah obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan diatas dengan tanpa syarat apapun;
 - b. Membayar kerugian materiil sebesar Rp.564.000.000 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) bila dipandang perlu atas bantuan Aparat Keamanan (POLRI);
11. Menyatakan demi hukum, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat seperti verzet, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Terguat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
13. Dan apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam Eksepsi ini. Setelah Tergugat 1 dan Tergugat 2 membaca, menelaah dan akhirnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 menemukan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu :

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Error In Persona* khususnya *Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat mengandung *Error In Persona* khususnya *Exceptio Plurium Litis Consortium*, yaitu ada yang pihak yang terkait namun tidak ditarik sebagai para pihak dalam Gugatan perkara A quo, artinya gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihaknya, yaitu :

- Bahwa terkait dalil gugatan penggugat pada posita point 8 yang menyatakan bahwa Alm. H. Usman dan Almh. Selep tidak memiliki keturunan (anak) maka Penguasaan tanah sengketa dikerjakan oleh anak saudaranya Selep yaitu Muhammad Alwi (Tergugat I) dan Maskuni (Tergugat II) adalah dalil yang keliru;
- Bahwa sebenarnya Penggugat telah mengetahui jika Alm. H. Usman dan Almh. Selep memiliki ahli waris Pengganti yang ditarik dari saudara Almh. Selep yakni **Muslim alias Bapak Olem (masih hidup)** yang menikah dengan Riasih (istri Pertama dan sudah meninggal dunia) dan melahirkan keturunan yakni, Olem (Turut Tergugat 1) Muhamad Alwi (Tergugat I), Fatmah (Turut Tergugat 2), Setiahati (Turut Tergugat 3), Minarni (Turut Tergugat 4), dan Maskuni (Tergugat II), dan pernikahan kedua Muslim Alias Bapak Olem dengan Mahnim melahirkan satu orang anak yakni Ningsih (Turut Tergugat 5);
- Bahwa sepeninggalan Alm. Selep, objek sengketa dikuasai dan dikelola secara berasama-sama oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Para Turut Tergugat, yang kemudian hasilnya pun dibagi secara bersama-sama termasuk untuk Muslim Alias Bapak Olem;
- Bahwa adalah seharusnya ahli waris Almh. Selep seperti Muslim Alias Bapak Olem harus ikut ditarik sebagai Tergugat bukan hanya seperti gugatan Penggugat dalam perkara A quo. Bahwa dengan demikian karena Muslim

Halaman 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR



Alias Bapak Olem tidak ikut digugat, menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*.

- Bahwa oleh karena Gugatan penggugat kurang pihak dan berimplikasi pada cacat formilnya gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona (keliru menempatkan posisi Para Tergugat)

- Bahwa dalam gugatan Penggugat, tercantum nama Olem, Fatimah, Setiahati, Minarni, dan Ningsih sebagai Para Turut Tergugat adalah hal yang keliru, sebab Para Turut Tergugat merupakan saudara kandung dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang seharusnya Para Turut Tergugat tersebut haruslah diposisikan sebagai Tergugat, bukan sebagai Turut Tergugat yang bersifat pasif atau hanya sebagai pelengkap syarat formil dalam gugatan A quo;
- Bahwa dengan menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat 3 merupakan kekeliruan Penggugat menentukan pihak dalam perkara A quo, seharusnya Kantor Pertnahan Kabupaten Lombok Tengah diposisikan sebagai Turut Tergugat, karena Pasif dalam Perkara A quo (hanya sebagai pelengkap syarat Formil gugatan);
- Bahwa oleh sebab Tergugat 3 telah mengeluarkan Surat Keputusan No. SK-52.02/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Pembatalan SHM No. 503 Desa Ubung tanggal 27 April 2000 atas nama SELEP, sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat point 7, Tergugat 3 tidak perlu lagi ditarik menjadi pihak dalam perkara A quo, karena sudah tidak ada lagi sangkut paut Tergugat 3 dengan perkara A quo;
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak dalam Perkara A quo sehingga berimplikasi pada cacat formilnya gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscure Libele*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur, dimana dalil gugatan Penggugat Posita nomor 5 (lima) dan posita nomor 6 (enam) menerangkan bahwa Almh. Selep (nenek dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Para Turut Tergugat telah mensertipikatkan tanah miliknya tanpa sepengetahuan Nasih, yang kemudian oleh Nasih diajukan Gugatan Pembatalan Sertipikat atas SHM 503 milik Almh. Selep sesuai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 27/G/2010/PTUN.Mtr, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 03/B/2011/PT.TUN.SBY, dan dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 217/K/TUN/2011, hal mana sebenarnya Almh. Selep tidak pernah sama sekali berurusan (bersengketa) hukum dengan orang yang bernama Nasih di PTUN Mataram hingga Mahkamah Agung RI terkait pembatalan SHM No. 503 milik Almh. Selep.
- Bahwa dalam Posita nomor 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan Penggugat tersebut semakin tidak jelas/kabur manakala dalam Posita nomor 20 (dua puluh) Penggugat menyatakan Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang mengelola tanah milik Almh. Selep adalah merugikan Nasih baik secara Materiil dan Immateriil.
- Bahwa jika melihat diawal gugatan A quo, sengketa keperdataan A quo adalah sengketa antara Penggugat (Nalih) dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan tidak ada sama sekali hubungan hukum antara Nasih dengan Almh. Selep apalagi dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.
- Bahwa dalil Penggugat point 12 terkait Prp. No. 58 tahun 1960 merupakan landasan hukum yang keliru dan semakin membuat ketidakjelasan gugatan Penggugat. Hal mana terkait dengan gadai tanah pertanian tersebut telah diatur dalam pasal 7 Prp. No 56 tahun 1960.
- Bahwa jika Tergugat 1 dan Tergugat 2 harus mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dengan alasan masa gadai lebih dari 7 (tujuh) tahun karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah merupakan dalil yang keliru, karena faktanya sejak tahun 1992 setiap tahunnya Penggugat

Halaman 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perpanjangan gadai/tambah gadai kepada Alm. H. Usman dan Almh. Selep, bahkan tahun 1997 telah dilakukan pelunasan terhadap objek sengketa, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi ini.
2. Bahwa Tergugat 1 dan Terguat 2 menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2.
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada poin 3 yang dalam dalil Gugatannya Penggugat menyatakan Penggugat telah menggadaikan sebidang tanah sawah (objek sengketa) kepada Alm. H. Usman dengan harga gadai berupa uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan 26 ton padi gabah kering pada tanggal 3 September 1987 adalah benar adanya. Namun pada tahun sekitar tahun 1992 Penggugat kembali meminta tambah gadai (memperpanjang masa gadai) kepada Almh. Selep sebagai istri dari H.Usman, guna memenuhi kebutuhan Penggugat, dan hal tersebut terus dilakukan Penggugat setiap tahunnya baik secara langsung kepada Almh. Selep maupun kepada orang kepercayaan Alm. H. Usman dan Almh. Selep yang dipercaya untuk menggarap objek sengketa.
4. Bahwa terkait gugatan Penggugat pada posita no. 5 yang menyatakan bahwa Almh. Selep dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat telah mensertipikatkan objek sengketa adalah tidak benar, karena permohonan Sertipikat atas objek sengketa diajukan oleh Almh. Selep pada tahun 1997 setelah terjadinya pelunasan (jual beli) terhadap objek sengketa yang dilakukan Almh. Selep Kepada Penggugat.

Halaman 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum terjadinya Pelunasan terhadap objek sengketa terlebih dahulu dilakukan pengukuran yang diketahui oleh Penggugat, dan setelah pengukuran selesai barulah dilakukannya pelunasan terhadap objek sengketa, yang kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran (potong Kembang diatas Objek Sengketa).

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada posita point 6 dan 7 adalah sebagai berikut:

a. Bahwa putusan Pengadilan Tata usaha Negara Mataram No. 27/G/2010/PTUN.MTR tanggal 13 Oktober 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 03/B/2011/PTUN.SBY tanggal 1 Maret 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 217 K/TUN/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang pada pokoknya membatalkan SHM No. 503 tersebut terjadi karena pada saat itu Almh. Selep telah menyatakan diri untuk bergabung bersama BPN kabupaten Lombok Tengah dalam perkara tersebut, namun oleh karena tidak disahkannya surat pernyataan menggabungkan diri tersebut dihadapan Notaras (Waarmeking), maka majelis hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menganggap Almh. Selep sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya sebagai pihak dalam perkara tersebut;

b. Bahwa walaupun terhadap SHM No. 503 atas nama Selep telah dibatalkan, namun tidak serta merta terkait hak keperdataannya akan ikut terhapus, karena sengketa Tata Usaha Negara dan sengketa hak keperdataan memiliki perbedaan, dan tidak bisa disamakan, sehingga perlu dibuktikan secara cermat baik formil maupun materil;

6. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada posita point 8 s/d point 10, akan Para Tergugat tanggapi sekaligus sebagai berikut:

a. Bahwa tidak benar Penggugat terus berupaya untuk menebus kepada Alm. H. Usman maupun Almh. Selep, justru sejak tahun 1992 Penggugat terus menerus setiap tahunnya melakukan perpanjangan gadai/tambah gadai

Halaman 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR



kepada Alm. H. Usman maupun Almh. Selep, baik secara langsung maupun melalui orang kepercayaan Alm. H. Usman dan Almh. Selep, hingga akhirnya pada tahun 1997 Almh. Selep menawarkan kepada Penggugat agar Penggugat mau menjual tanahnya kepada Almh. Selep, yang nilai pembayarannya dikalkulasikan dari sejak awal pinjaman Penggugat;

- b. Bahwa objek sengketa tetap dipertahankan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Para Turut Tergugat, karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Para Turut Tergugat memiliki hubungan kekeluargaan (keponakan Almh. Selep), yang mana Almh. Selep hingga akhir hayatnya tidak dikarunia keturunan, sehingga Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Para Turut Tergugat mempunyai hak atas objek sengketa;
7. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada posita point 11 s/d point 14, akan Tergugat 1 dan Tergugat 2anggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar peristiwa gadai antara Alm. H. Usman dengan Penggugat berlangsung selama 31 tahun seperti yang didalilkan Penggugat, yang sebenarnya terjadi adalah proses gadai antara Alm. H. Usman dengan Penggugat diawali sejak tahun 1987 yang kemudian diperpanjang pada tahun 1992 dan setiap tahunnya sejak 1992 Penggugat selalu memperpanjang massa gadai/tambah gadai dengan Alm. H. Usman baik secara langsung maupun melalui Almh. Selep ataupun orang kepercayaan Alm. H. Usman;
 - b. Bahwa pada tahun 1997 atas objek sengketa telah terjadi pelunasan dari Alm. H. Usman dan Almh. Selep kepada Penggugat. Hal mana pelunasan tersebut terjadi setelah dilakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap objek sengketa, yang kemudian dilanjutkan dengan pelunasan objek sengketa kepada Penggugat dan dilanjutkan dengan acara Syukuran (potong kambing) di atas objek sengketa;
 - c. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah hal yang dilakukan oleh Alm. H. Usman dan Almh. Selep bertentangan dengan



Prp. No. 58 tahun 1960 merupakan landasan hukum yang keliru dan semakin membuat ketidak jelasan gugatan Penggugat. Hal mana terkait dengan gadai tanah pertanian tersebut telah diatur dalam pasal 7 Prp. No 56 tahun 1960 dan mengenai waktu gadai antara Penggugat dengan Almh. H. Usman dan Almh. Selep bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah dalil yang keliru, karena sejak tahun 1992 setiap tahunnya Penggugat melakukan perpanjangan gadai/tambah gadai kepada Alm. H. Usman dan Almh. Selep, bahkan tahun 1997 telah dilakukan pelunasan terhadap objek sengketa, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

- d. Bahwa oleh karena atas objek sengketa telah dilakukan pelunasan, sehingga secara hukum kepemilikan/hak keperdataan atas objek sengketa telah beralih dari Penggugat kepada Alm. H. Usman, sehingga segala kerugian yang didalilkan Penggugat pada posita point 14 adalah dalil yang mengada-ada, dan oleh seba itu haruslah dikesampingkan;
8. Bahwa dalam gugatannya pada posita point 15 Penggugat menyatakan telah berupaya untuk menyelesaikan perkara A quo secara kekeluargaan, padahal faktanya justru Penggugat yang bersikeras untuk tetap menguasai objek sengketa, yang mana atas objek sengketa telah beralih kepemilikan dari Penggugat kepada Alm. H. Usman, padahal setiap tahunnya sebelum terjadi pelunasan pada tahun 1997, Penggugat selalu meminta sesuatu kepada Alm. H. Usman baik berupa uang, gabah kering, sapi dan lain-lain;
9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Posita 20 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan hukum adalah dalil yang dipaksakan, karena proses gadai antara Alm. H. Usman dengan Penggugat diawali sejak tahun 1987 yang kemudian diperpanjang pada tahun 1992 dan setiap tahunnya sejak 1992 Penggugat selalu memperpanjang massa gadai/tambah gadai dengan Alm. H. Usman baik secara langsung maupun melalui Almh. Selep ataupun orang kepercayaan Alm. H. Usman, dan kemudian pada tahun 1997 atas objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah terjadi pelunasan dari Alm. H. Usman dan Almh. Selep kepada Penggugat. Hal mana pelunasan tersebut terjadi setelah dilakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap objek sengketa, yang kemudian dilanjutkan dengan pelunasan objek sengketa kepada Penggugat dan dilanjutkan dengan acara Syukuran (potong kambing) di atas objek sengketa, dan selanjutnya berdasarkan dokumen-dokumen yang ada saat jual beli terjadi tersebut Almh. Selep mengajukan penerbitan Sertipikat kepada Kantor Pertanahan Lombok Tengah, dan sepeninggalan Almh. Selep pengelolaan/penguasaan atas objek sengketa dilanjutkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta para Turut Tergugat;

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum, maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara A quo menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi ini;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi bukan satu-satunya ahli waris dari Alm. H. Usman dan Almh. Selep, melainkan masih ada ayah dari Para Penggugat Rekonvensi yang bernama Muslim Alias Bapak Olem dan Para Turut Tergugat adalah sama-sama Pewaris dari Alm. H. Usman dan Almh. Selep yang seharusnya ikut ditarik sebagai Tergugat bukan Turut Tergugat;
4. Bahwa objek sengketa diperoleh secara sah oleh Alm. H. Usman dan Almh. Selep melalui jual beli/pelunasan pembayaran objek sengketa yang diawali dari gadai tanah dan seterusnya masa gadai tersebut diperpanjang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang kemudian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepakat melepas objek sengketa kepada Almh.

Halaman 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selep dengan syarat Almh. Selep menyerahkan uang yang jumlahnya telah dikalkulasikan sebelumnya dengan berapa nilai yang telah diambil oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa mencermati maksud gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi yang tidak berlandaskan hukum yang benar tentunya telah menimbulkan ketidak nyamanan, serta telah secara tidak langsung menimbulkan rasa ketidak percayaan orang-orang kepada Para Penggugat Rekonvensi akibat gugatan Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang berimplikasi pada kerugian moril dan materill Para Penggugat Rekonvensi yang menurut Para Penggugat Rekonvensi perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut dapat dikatagorikan Perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Para Penggugat Rekonvensi. Dan oleh karenanya patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian moril dan materil kepada Para Penggugat Rekonvensi .
6. Bahwa Kerugian Moril yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi akibat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, setidaknya dapat ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sedangkan kerugian materil adalah besaran jumlah pengeluaran yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi yakni biaya Jasa Pengacara sejak dari tingkat banding d PTTUN Surabaya hingga gugatan A quo sehingga kerugian Materill Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta Rupiah) X 3 = Rp. 150.000.000,- (Seratus lima Puluh Juta Rupiah), sehinga total kerugian baik moril dan materil adalah sebesar Rp 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan ketentuan hukum acara perdata maka adalah patut tentang kerugian Moril dan materil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi serta Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi di atas, maka atas perkenaan Majelis Hakim yang memeriksa,

Halaman 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

III. DALAM REKONVENSİ

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat 1 dan Tergugat 2 Konvensi serta Para Turut Tergugat adalah ahli waris Almh. Selep;
- Menyatakan sah perpindahan hak atas objek sengketa melalui Pelunasan / jual beli antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Almh. Selep;
- Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi yang mengajukan gugatan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 konvensi / Para Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan hukum Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian moril dan materil terhadap Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat 1 dan Tergugat 2 konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian moril dan materil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. Rp 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan Nomor 75 / Pdt.G / 2018 / PN.Pya tanggal 13 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi dari Penggugat Konvensi;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.770.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca Surat Pemberitahuan Isi Putusan kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Terbanding VI semula Tergugat III masing-masing tertanggal 22 Mei 2019 serta kepada Turut Tergugat II semula Turut Terbanding II pada tanggal 14 Juni 2019 telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya ;

Halaman 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya Nomor yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 Para Pembanding semula semula Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Mei 2019 Nomor 75 / Pdt.G / 2018 / PN.Pya, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Juni 2019 dan kepada Turut Terbanding I, II, IV, V semula Turut Tergugat I, II, IV, V dan Turut Terbanding VI semula Tergugat III masing – masing tertanggal 18 Juni 2019 serta kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III yang diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Praya ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 18 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 24 Juni 2019 dan telah pula diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat, dan kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat III, Turut Terbanding II, IV, V semula Turut Tergugat II, IV, dan V masing-masing tertanggal 2 Juli 2019 serta kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 18 Juli 2019 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Praya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut pihak Terbanding semula Penggugat dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II (INZAGE) No 75 / Pdt.G / 2018 / PN.Pya, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya telah memberi kesempatan kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 Juni 2019 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Juni 2019 serta kepada Terbanding VI semula Tergugat III, Turut

Halaman 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, II, IV, V semula Turut Tergugat I, II, IV, V maupun kuasanya tertanggal 18 Juni 2019 serta kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tertanggal 20 Juni 2019 untuk memeriksa dan membaca berkas tersebut, namun sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata masing – masing tanggal 24 Juni 2019 dan tanggal 02 Juli 2019 kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan Terbanding semula Penggugat maupun kuasanya telah melihat dan membaca berkas perkara, sedangkan Turut Terbanding VI semula Tergugat III dan Turut Tergugat I, II, IV, V dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing – masing tanggal 1 Juli 2019 dan tanggal 2 Juli 2019 tidak menggunakan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui penasihat hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya No 75 /Pdt.G/2018/PN.Pya tertanggal 13 Mei 2019, Memori banding kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 18 Juli 2019, Pengadilan Tinggi TIDAK sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, dan harus dibatalkan dengan alasan pertimbangan tersebut dibawah ini ;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Putusan provisi adalah suatu putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara ; dimana hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan

Halaman 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama, apakah memang perlu dilakukan tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah menyangkut pada pokok perkara, dan tidak memenuhi syarat yang diharuskan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000, maka terhadap tuntutan provisi Penggugat harus ditolak ;

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No : 305 K / Sip / 1971 tertanggal 16 Juni 1971 menyatakan Penggugat berwenang menentukan siapa – siapa yang akan ditarik sebagai pihak dalam gugatannya, yang menurut Para Penggugat sebagai orang yang melanggar haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa incasu menjadikan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pihak Turut Terbanding semula Tergugat III, menurut Pengadilan Tinggi TIDAKLAH keliru menjadikan pihak, karena hal tersebut dapat dibuktikan dalam pokok perkara, apakah pihak tersebut melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, sehingga Eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terbanding semula Penggugat maupun Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang digadaikan pada H. USMAN dan gadai tersebut pada tahun 1992 diperpanjang lagi ;

Menimbang, bahwa dalil Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II menyatakan pada tahun 1997 telah terjadi pelunasan jual – beli tanah obyek sengketa oleh Almarhum SELEP kepada Terbanding semula Penggugat namun Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II didalam persidangan TIDAK DAPAT membuktikan pelunasan jual-beli antara Terbanding semula Penggugat dengan Almarhum SELEP ;

Halaman 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P4, P5 sertifikat Hak Milik Nomor 503 Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 April 2000 gambar situasi Nomor 3802 / 1997 tanggal 23 Oktober 1997 luas 5.313 M2 atas nama : SELEP, telah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah melalui Surat Keputusan No : 2 / SK-52.02 / V / 2017 tertanggal 8 Mei 2017 telah membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 503 / Ubung atas nama : SELEP seluas 5.313 M2 terletak di Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 PERPU No. 56 Tahun 1960 menyatakan menguasai tanah pertanian dengan hak gadai sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepadanya dalam waktu sebulan setelah tanaman itu dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini gadai tanah tersebut sudah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun, bahkan Penggugat sendiri berusaha untuk menebus tanah obyek sengketa, namun selalu diabaikan dengan alasan yang tidak jelas ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan tergugat II atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan petitum selebihnya oleh

Halaman 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih saling berkaitan dengan petitum yang telah dipertimbangkan seperti tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan kembali, begitu juga mengenai tuntutan ganti rugi oleh karena tidak didukung oleh bukti – bukti Formal petitum tersebut harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka terhadap Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi, adalah termasuk dalam pertimbangan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi telah dikabulkan, dan tanah obyek sengketa telah dinyatakan milik Penggugat, dan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah dinyatakan melakukan perbuatan Melawan Hukum, maka Tidak Relevan untuk dipertimbangkan, dan harus ditolak ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi telah dikabulkan untuk sebagian, maka sudah seharusnya Para Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal - pasal RBg dan Peraturan Perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 75 / Pdt.G / 2018 / PN.Pya, tanggal 13 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut, dengan ;

Halaman 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Terbanding semula Penggugat ;

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah seluas \pm 0.560 Ha, pipil No. 4339, persil No. 161, klas III dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Telabah (saluran air);
- Sebelah Timur : Sawah Rosamin, Mitip, Ruman;
- Sebelah Selatan : Jalan/Telabah (saluran air);
- Sebelah Barat : Telabah (saluran air);

Adalah milik Penggugat ;

- Menyatakan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Terbanding semula Penggugat dalam keadaan kosong ;
- Menghukum Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Kompensi / Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Halaman 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang mana untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Kamis**, tanggal **8 Agustus 2019**, oleh kami **I Dewa Made Alit Darma, S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Suraatmaja, S.H.,M.H.** dan **Encep Yuliadi, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari **K a m i s**, tanggal **15 Agustus 2019** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **I Wayan Ardana, Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

I Made Suraatmaja, S.H.,M.H.

I Dewa Made Alit Darma, S.H.

Encep Yuliadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Halaman 30 dari 30 Hal. Putusan Nomor 120 / PDT / 2019 / PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Meterai : Rp 6.000,00
3. Administrasi : Rp 134.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Turunan resmi putusan,
Mataram, Agustus 2019
Panitera**

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.,M.H.

NIP. 19630424 198311 1001